



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

**NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUGASAN PELAKSANAAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN NATUNA MASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD dan untuk memperoleh masukan-masukan dan pengaduan serta untuk menyerap aspirasi Masyarakat/konstituen, akan dilakukan pelaksanaan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Pada daerah pemilihan masing-masing di Kabupaten Natuna pada Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2025;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna tentang Penugasan Pelaksanaan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Pada Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten pelalwan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50).
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
10. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Jadwal Kegiatan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Pada Persidangan ke - II Tahun

**Memperhatikan** : Hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna pada tanggal 7 Nopember 2025

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA MASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2025

**KESATU** : Menugaskan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD DPRD Kabupaten Natuna Pada Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2025, sebagaimana mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Rusdi
2. Daeng Ganda Rahmatullah, SH
3. Wan Arismunandar
4. Wan Wahyu Liandra, S.IP, M.IP
5. Erwan Haryadi
6. Asmiyadi
7. Sholihin
8. Suparman, M.Si
9. Andes Putra, S.Pd
10. Rian Hidayat, SM
11. Hendry FN
12. M. Erimuddin, S.Pd
13. Muja Kalagun Baraya
14. Dardani
15. Tabrani
16. H. Ahmad Sapuari
17. Azi, S.Sos
18. Lamhot Sijabat
19. Wan Ricci Saputra, S.Kom
20. Dedi Yanto

- KETIGA : Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ,dilaksanakan dalam rangka untuk menyerap dan menjangring aspirasi Masyarakat/konstituen dalam Daerah Pemilihan masing-masing di Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, berlangsung selama 6 (enam) hari untuk Daerah Pemilihan 1 dan 12 (Dua Belas) hari untuk Daerah Pemilihan 2 dan 3 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Nopember sampai dengan 22 Nopember tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ranai  
Pada tanggal : 10 Nopember 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

**KETUA,**



**RUSDI**